



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya, PMK Nomor 91/PMK.07/2023 tentang Pengelola Dana Bagi Hasil Pekebunan Sawit, Nomor 6/PMK.07/2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 181/II/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, perlu menetapkan pergeseran anggaran karena perubahan total anggaran pendapatan belanja, dan perubahan anggaran Organisasi Perangkat Daerah serta perubahan anggaran rekening belanja dan sub rincian belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 90), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran



yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang disebut BLUD adalah badan layanan yang bergerak dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat.
21. Bantuan Operasional Kesehatan disebut juga dengan BOK adalah dana transfer yang dialokasikan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka membiayai dibidang kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.239.130.443.000,00(Satu triliun dua ratus tiga puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat ratus empat



- puluh tiga ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp826.881.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga total pendapatan daerah sebesar Rp1.239.957.324.000,00 (Satu triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga Sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari :
- Pendapatan asli daerah;
 - Pendapatan transfer; dan
 - Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp175.062.668.000,00 (Seratus tujuh puluh lima miliar enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari
- Pajak daerah ;
 - Retribusi daerah ;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
 - Lain-lain pendapatan asli daerah.
- (3) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud huruf b, terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.056.637.920.000,00 (Satu triliun lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp826.881.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga total pendapatan transfer sebesar Rp1.057.464.801.000,00 (Satu triliun lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
- Pendapatan transfer pemerintah pusat ; dan
 - Pendapatan transfer antar daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar Rp7.429.855.000,00 (Tujuh miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
- Pendapatan Hibah ;
 - Sumbangan pihak ketiga/sejenis ; dan
 - Lain-lain pendapatan.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.251.855.443.000,00 (Satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp826.881.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.252.682.324.000,00 (Satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp948.542.580.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp1.214.997.571,00 (Satu miliar dua ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga total anggaran belanja operasi sebesar Rp949.757.577.571,00 (Sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.766.011.329,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.303.651.971,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (Nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.672.916.700,00 (tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp163.119.265.000,00 (Seratus enam puluh tiga miliar seratus Sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp98.116.571,00 (Sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga total anggaran belanja modal sebesar Rp162.161.148.429,00 (Seratus enam puluh dua miliar seratus enam



puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri dari;

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp863.417.000,00 (Delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp43.300.426.647,00 (Empat puluh tiga miliar tiga ratus juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp154.845.969,00, sehingga total belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.145.580.678,00 (Empat puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp54.327.615.600,00 (Lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp602.869.602,00 (Enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus dua rupiah), sehingga total belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.724.745.998,00 (Lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp55.761.631.333,00 (Lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp200.401.000,00 (Dua ratus juta empat ratus satu ribu rupiah), sehingga total belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp55.561.230.333,00 (Lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.866.174.420,00 (Delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

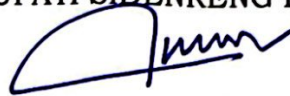
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 April 2024

Pj.BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 April 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



MUH YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 06

